



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.15/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : H. Drs. Moh. Tohirin
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 21 April 1957
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Pekerjaan : Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat
Nasional Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl. Gunung Lawu No.16 RT 002/ RW 018
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Agung Sutopo, S.PI, Sulistiyorini, S.P, Ngatiman, S.E, Muhammad Machruz, S.T, Suwiknyo, S.Pd.I masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, beralamat di Jl. S. Parman 3, Kecamatan Purwodadi dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Qurniawan Adi Utomo, S.H (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)
2. Amin Nurhadi, S.Kom (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)
3. Heri Prasetyo, S.Sos (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)
4. Siti Sundari, S.E (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)
5. Rama Eka Saputra, S.H (Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)

6. Miftah Septiyani, S.E (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)
7. Susilo Suparmin (Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan)

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 24 Agustus 2023 dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 1 September 2023 dengan uraian dugaan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Mendasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pasal 1 angka 18 menyebutkan "Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa terkait dengan diajukannya Saudara Moch Sutarno, S.H. sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 133/PL.01.4-Pu/3315/2023 tanggal 24 April 2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dalam rangka:
 - a) Mendapatkan kepastian kebenaran status Saudara Moch Sutarno, S.H. apakah memiliki kegandaan keanggotaan partai politik mengingat Saudara Moch Sutarno, S.H. diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 11 Mei 2023 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, pasti sudah menyertakan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- b) Memberikan informasi kepada publik yang benar terhadap beredarnya berita melalui sarana elektronik (*whatsApp*) dan media sosial (*facebook*) yang mempersoalkan Saudara Moch Sutarno, S.H. sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Amanat Nasional karena tanggal 11 Mei 2023 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan seharusnya pro aktif melakukan klarifikasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan ketika Saudara Moch Sutarno, S.H. diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 Mei 2023.

Pertimbangan yuridisnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan patut diduga masih mengelola/menyimpan dengan baik arsip berkualifikasi terawat/dokumen hasil Pemilu tahun 2019 (tgl 17 April 2019) yang memastikan Saudara Moch Sutarno, S.H. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan masa jabatan 2019 – 2024 berasal dari Partai Amanat Nasional.

- b. BAB II Tahapan Partai Amanat Nasional Pencalonan Pasal 3 (1) menyebutkan "Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. Pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. Penyusunan DCS; dan d. Penetapan Partai Amanat Nasional DCT". Ayat (3) menyebutkan "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon; b. (dst) ; dan c. (dst)".
- 1) Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan sudah pernah membahas status pengajuan Saudara Moch. Sutarno, S.H.. oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada saat menyerahkan tembusan surat pengajuan Penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kabupaten Grobogan (an. Saudara Sandoyo, S.T.) tanggal 7 Juli 2023;

- 2) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional dan Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan menerima surat dari Saudara Moch. Sutarno, S.H., tertanggal 5 Mei 2023 yang pada intinya menyatakan pengunduran diri sebagai bendahara, kader dan anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan masa Jabatan Periode 2020-2025;
- 3) Bahwa berdasarkan informasi lisan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 7 Juli 2023, Saudara Moch. Sutarno, S.H.. sudah melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Amanat Nasional pada saat diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024;



Maka secara internal Pelapor kemudian mengambil langkah/sikap sebagai berikut:

- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan mengirim surat tanggal 7 Agustus 2023 Nomor : 52/DPD GROB/VIII/2023 Perihal keberatan persyaratan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Partai Amanat Nasional Saudara Moch Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Surat tersebut pada intinya memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Amanat Nasional yang dilakukan Saudara Moch. Sutarno, S.H.. tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional; bahwa pada saat diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Saudara Moch Sutarno, S.H. masih resmi sebagai anggota Partai Amanat Nasional; bahwa Saudara Moch Sutarno, S.H. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan konstitusional Partai Amanat

Nasional; bahwa surat Saudara Moch Sutarno, S.H. tanggal 5 Mei 2023 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

- Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 07 Agustus 2023 Nomor : 01.07.08/Bacaleg-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/Grob/VIII/2023 perihal Keberatan persyaratan Surat Pernyataan Saudara Moch Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum 2024. Surat tersebut pada intinya mendesak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk mencermati kebenaran dan keabsahan surat pernyataan Saudara Moch Sutarno, S.H. yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional mengatur tata cara permohonan berhenti sebagai anggota atas permintaan sendiri, tidak ada mekanisme penyampaian pernyataan pengunduran diri sebagai kader dan anggota Partai Amanat Nasional secara sepihak. Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional memohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk tidak mengesahkan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Moch. Sutarno, S.H.;



- c. BAB III Persyaratan Bagian Kesatu Umum, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan "Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu; b. (dst); c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional mengatur tata cara pemberhentian keanggotaan karena tiga hal, Yaitu: meninggal dunia; atas permintaan sendiri; dan diberhentikan. Jadi harus ada permohonan berhenti atas permintaan sendiri dari anggota Partai Amanat Nasional yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Pusat Partai Amanat Nasional. Sedangkan suratnya Saudara Moch Sutarno, S.H. tanggal 5 Mei 2023 yang dilampirkan dalam persyaratan administrasi tidak berkualifikasi sebagai permohonan berhenti sebagai anggota Partai Amanat Nasional, melainkan pernyataan pengunduran diri sebagai bendahara, Kader, Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Masa Jabatan 2020-2025 cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga tidak sah.

- d. Dalam BAB V Verifikasi Administrasi, Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Paragraf 1 Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon, pada Pasal 42 ayat (1) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4); ayat (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan.

Pasal 43 menyebutkan Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menyebutkan Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berkewajiban menyampaikan kebenaran hasil penelitian surat pernyataan Bakal Calon yang dibuat Saudara Moch Sutarno, S.H. dan dilampirkan dalam pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Surat pernyataan seharusnya menggunakan format dalam Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu FORMULIR MODEL BB. PERNYATAAN, yang salah satunya menerangkan telah mengundurkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan karena dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.



2. Pengumuman Nomor : 133/PL.01.4-Pu/3315/2023 tanggal 24 April 2023 (hal.3) point angka 2 Dalam hal pemeriksaan kelengkapan Partai Amanat Nasional dokumen pengajuan bakal calon: a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap; b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan / atau c. dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mengembalikan dokumen pengajuan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten.

Faktanya :

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 walaupun ada keberatan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan secara resmi.
- 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sama sekali tidak memberikan tanggapan dan/atau balasan surat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tersebut di atas.
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tidak memahami ketentuan di dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Jo Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 175 point angka 7) yang menetapkan:
Pasal 53 (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

3. Permohonan:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menetapkan menerima permohonan pelapor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melakukan pemeriksaan dan menetapkan putusan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan mendasarkan azas Contrarius Actus membatalkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Saudara Moch Sutarno, S.H. yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Grobogan 1 yang tercantum nomor urut 4 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 6 dan 8 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor menegaskan yang menjadi pokok perkara yang dilaporkan adalah perihal verifikasi administrasi persyaratan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Moch. Sutarno S.H.;
- 2) Bahwa Pelapor keberatan dan meminta Majelis Pemeriksa untuk menolak keterangan Terlapor perihal penggantian antarwaktu (PAW) Saudara Moch. Sutarno, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, karena di luar substansi pokok laporan;
- 3) Bahwa Pelapor menegaskan pokok perkara yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor pada tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
- 4) Bahwa Pelapor keberatan dengan keterangan tambahan Terlapor di luar pokok perkara soal surat pengunduran diri Pelapor sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 5) Bahwa Pelapor menegaskan kembali keberatannya soal pokok perkara dalam laporannya sesuai dengan landasan hukum yakni Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 khususnya pada Bab 2, Bab 3 dan Bab 4 yang masih dalam koridor pengajuan Bakal Calon dan verifikasi administratif;

- 6) Bahwa Pelapor keberatan aduannya dinilai prematur kabur oleh Terlapor, karena aduannya telah diterima dan diregistrasi kemudian disidangkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- 7) Bahwa Pelapor meminta Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan membatalkan Saudara Moch. Sutarno, S.H. dari daftar calon sementara Daerah Pemilihan Grobogan 1 Nomor urut 4 yang tertuang pada lampiran 3 pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 133 tertanggal 24 April 2023;
- 8) Bahwa Pelapor menegaskan ada kegandaan anggota partai politik pada Saudara Moch. Sutarno, S.H.. yang masih punya Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional, tapi sudah punya Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat pengajuan Bakal Calon;
- 9) Bahwa Pelapor menyesalkan kepada Komisi Pemilihan Umum kenapa tidak cermat dan hati hati dalam pengesahan Saudara Moch. Sutarno, S.H.. dalam Daftar Calon Sementara, padahal pelapor sudah menyampaikan pertimbangan ke Komisi Pemilihan Umum per tanggal 7 Agustus 2023;
- 10) Bahwa Pelapor menegaskan atas berbagai bukti dan keterangan saksi, menguatkan permohonan Pelapor untuk meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 322 Tahun 2023 khususnya lampiran 3 atas nama Bakal Calon Saudara Moch. Sutarno, S.H.. dalam Daftar Calon Sementara.

2. Bukti-bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya. Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut :

- a) Bukti P-1 : Surat Keputusan Nomor: PARTAI AMANAT NASIONAL/A/Kpts/KU-SJ/167/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Periode 2020-2025.
- b) Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Tohirin Drs H. KTP dicetak tgl 28-01-2013, sebelum pensiun dari PNS (tmt :01-05-013);



- c) Bukti P-3 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PARTAI AMANAT NASIONAL/A/KU-SJ/06/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 berisi Instruksi kepada Dewan Perwakilan Wilayah dan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional wajib menerima pendaftaran incumbent anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Bukti P-4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PARTAI AMANAT NASIONAL/AWKU/-SJ/071/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 Legislatif Partai Amanat Nasional untuk Pemilu Tahun 2024 melalui Dewan Perwakilan Wilayah dan/atau Dewan Perwakilan Daerah setempat selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2023. Berisi instruksi kepada incumbent (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) untuk menyerahkan persyaratan bacaleg untuk diinput dalam aplikasi SimPAN;
- e) Bukti P-5 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 133/PL.01.4/33115/2023 tanggal 24 April 2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024;
- f) Bukti P-6 : Surat undangan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor : 008/PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PARTAI AMANAT NASIONAL /V/2023 tanggal 9 Mei 2023 kepada Saudara H Moch Sutarno, S.H. dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Perihal : Klarifikasi untuk memenuhi persyaratan Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024;
- g) Bukti P-7 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor : 005/DPD PARTAI AMANAT NASIONAL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal undangan rapat pleno Saudara Moch. Sutarno, S.H.;
- h) Bukti P-8 : Surat Pengunduran Diri tertanggal 5 Mei 2023 dari Saudara Moch. Sutarno, S.H. ditujukan kepada Ketua Dewan

Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan saudaraku Prof. Dr.Mariman, S.H., M. Si;

- i) Bukti P-9 : Surat Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor : 01.07.08/Bacaleg-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/Grob/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Keberatan persyaratan Surat Pernyataan saudara Moch Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan pada Pemilu 2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- j) Bukti P-10 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor: 52/DPD GROB/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Keberatan persyaratan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Partai Amanat Nasional Saudara H. Moh. Sutarno, S.H untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilu 2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- k) Bukti P-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- l) Bukti P-12 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PARTAI AMANAT NASIONAL/A/Kpts/KU-SJ/163/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Pemberhentian Tetap Saudara Moch. Sutarno, S.H. sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (tidak atas permintaan sendiri / "dipecat");
- m) Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Rahmad Budiansyah Ritonga dkk, terkait dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol;



- n) Bukti P-14 : Unduhan dari website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan-daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya masa jabatan tahun 2019-2024. Saudara Moch. Sutarno, S.H. dari Partai Amanat Nasional bergabung dalam Fraksi Demokrat Amanat Berkarya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan masa jabatan 2019-2024. Sampai dengan tanggal 4 September 2023 Saudara Moch. Sutarno, S.H. masih resmi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Amanat Nasional;
- o) Bukti P-15 : Surat Ketua Majelis Pembimbing Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor : 01.28.08/VIII/2023 ditujukan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pengguna Anggaran yang berisi memohon informasi penerimaan penghasilan Saudara Moch. Sutarno, S.H. sejak bulan Januari 2023 s.d pembayaran bulan terakhir.



3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 6 September 2023 menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Dr. Mariman S.H. M.Si dan Sutrisno.

- a. Saudara Dr. Mariman S.H. M.Si yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan periode tahun 2020-2025;
 - 2) Bahwa Saksi pada tanggal 30 April 2023 mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan melihat Saudara Moch. Sutarno, S.H ada dalam Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan;
 - 3) Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan menginginkan Saudara Sutarno mengundurkan diri sebagai pengurus dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024;
 - 4) Bahwa Saksi mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada

tanggal 7 Agustus 2023 perihal keberatan persyaratan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Amanat Nasional Saudara Moch. Sutarno, S.H.;

- 5) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Saudara Moch. Sutarno, S.H. masih menjadi anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 6) Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan sudah mengundang Saudara Moch. Sutarno, S.H. sudah sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengikuti rapat pleno, tetapi Saudara Moch. Sutarno, S.H. tidak hadir;
- 7) Bahwa hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menugaskan Saksi untuk datang ke rumah Saudara Moch. Sutarno, S.H. dan memperoleh keterangan bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. sudah pindah partai lain;
- 8) Bahwa mekanisme pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan harus mengajukan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan selanjutnya diteruskan ke Dewan Perwakilan Pusat (DPP) melalui Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional;
- 9) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. tidak mematuhi hukum dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional karena tidak membuat surat pengunduran diri;
- 10) Bahwa Saksi telah berkoordinasi mengenai surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. kepada Suwiknyo (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan) melalui telepon yang mengatakan bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. sudah menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 5 Mei 2023 dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 Juli 2023 untuk diunggah ke SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai persyaratan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 11) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. terdaftar dalam Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dapil 1 nomor urut 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 12) Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Moch. Sutarno, S.H. masih menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Grobogan yang tergabung di Fraksi Demokrat, Amanat dan Berkarya periode tahun 2019-2024;



- 13) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PARTAI AMANAT NASIONAL/A/Kpts/KU-SJ/163/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Saudara Moch. Sutarno, S.H. harus mengundurkan diri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan fraksi Demokrat, Amanat, Berkarya periode tahun 2019-2024;
- 14) Bahwa setelah Saksi mendapatkan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. tertanggal 15 Juli 2023 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, maka Saksi mengajukan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Sandoyo;
- 15) Bahwa sesuai prosedur pendaftaran calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan harus ada surat pengunduran diri dari partai lama, sedangkan Saksi belum mendapatkan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. secara resmi dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 16) Bahwa Saksi tidak menerima surat pengunduran diri dari Saudara Moch. Sutarno, S.H. kemudian Saksi berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk pengajuan penggantian antarwaktu Saudara Sandoyo;
- 17) Bahwa Saksi hanya menginginkan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan agar tidak terjadi kegandaan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pengajuan penggantian antarwaktu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Saudara Sandoyo;
- 18) Bahwa Saksi sudah mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 7 Agustus 2023 perihal keberatan persyaratan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Partai Amanat Nasional Saudara Moch. Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 19) Bahwa Saksi mengetahui saat ini belum tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- 20) Bahwa terkait pengajuan penggantian antarwaktu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Saudara Sandoyo, Saksi tidak menemui kesulitan dalam hal koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.



b. Saudara Sutrisno yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi berprofesi sebagai lembaga swadaya masyarakat, dan tidak tercatat sebagai anggota dan pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 2) Bahwa Saksi melakukan pengamatan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai dari pendaftaran Bakal Calon sampai dengan penetapan DCS;
- 3) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi bertemu Saudara Moch Sutarno, S.H yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilu Tahun 2019 aktif dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan di Fraksi Demokrat, Amanat, Berkarya;
- 4) Bahwa Saksi bertanya kepada bagian keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan mengenai penghasilan Saudara Moch. Sutarno, S.H. yang masih menerima gaji sebagai anggota dewan sampai bulan Agustus sebesar empat juta sekian;
- 5) Bahwa Saksi melihat di dalam Daftar Calon Sementara Saudara Moch. Sutarno, S.H. masuk dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 1 nomor urut 4, sedangkan menurut sepengetahuannya Saudara Moch. Sutarno, S.H. masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 6) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa Saksi mengetahui beberapa selebaran gambar Saudara Moch. Sutarno, S.H. yang merupakan Bakal Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Grobogan 1 nomor urut 4 dari *whatsapp*;
- 8) Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pendaftaran Bakal Calon dan pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H.;
- 9) Bahwa kegandaan keanggotaan partai merupakan salah satu kejahatan pelanggaran, Saudara Moch Sutarno, S.H. masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Amanat Nasional akan tetapi dalam Daftar Calon Sementara terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



- 10) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. masih menerima gaji dari negara dan mengakibatkan kerugian bagi negara.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Dalam kedudukan sebagai Terlapor, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.15/IX/2023 yang dilaporkan oleh Drs. H. Moh. Tohirin yang tersusun sebagai berikut:

(1) Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pelaporannya Pelapor telah melalui mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan namun Terlapor mempunyai Pandangan dengan yang berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan bahwa laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 8/2022) mengatur :

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 2) Bahwa dalam laporan dari Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Pelapor hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;
- 3) Bahwa sebagaimana dalil Pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 pada pokoknya laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak ada atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya) serta Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan hanya menilai kinerja Terlapor secara subyektif dan tidak mendasar;



- 4) Bahwa sehingga dengan demikian dalil laporan Pelapor patut untuk dikesampingkan dan laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

(2) Jawaban atas Pokok Laporan Pelapor

- 1) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor termasuk bukti yang Terlapor;
- 2) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak benar dan mendasar, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Penerimaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Pengajuan Perbaikan Dokumen, dan Verifikasi Perbaikan Dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024;



- 
- k. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Juni 2023 perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Ketentuan Dokumen Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 740/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Status Pekerjaan sebagai Pendamping Desa dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi;
- p. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);
- q. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 822/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Agustus 2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS;
- r. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS).

Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sudah berkomunikasi melalui media komunikasi elektronik dalam hal ini *WhatsApp* kepada Ketua Dewan Pimpinan

Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si yang pada intinya menyampaikan penjelasan terkait Surat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor 52/DPD GROB/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan penangguhan atas nama Saudara Moch Sutarno, SH tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 dan Surat Drs. Moh Tohirin selaku Ketua Majelis Penasehat Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor 01.07.08/Bacaleg-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/Grob/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Keberatan Persyaratan Surat Pernyataan Saudara Moch. Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan; **(Bukti:T-01)**



- b. Sebelumnya sudah dijelaskan secara komprehensif Pada tanggal 17 Juli 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Jalan Letjend S. Parman No. 2, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan beserta para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menerima audiensi atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan dengan yang hadir adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si dan Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Drs. H. Moh Tohirin beserta anggota yang lain, untuk melakukan koordinasi dan diskusi terkait problematika Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan untuk menjelaskan beberapa permasalahan antara lain:
- a. Proses Penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan; dan
 - b. Proses Pencalonan apabila Bakal Calon berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda. **(Bukti:T-02)**
- c. Kemudian diperkuat dengan ditindaklanjuti Pada tanggal 29 Juli 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Agung Sutopo, S.Pi, Divisi Sisdiklat, Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Ngatiman, SE, Divisi Teknis Penyelenggaraan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Suwiknyo, S.Pd.I. dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Pandu Yudhotomo, SE. Kunjungan tersebut ditemui oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si, Calon Pengganti Antar Waktu Sandoyo, ST, dan Petugas Penghubung Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan yang membahas Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Partai Amanat Nasional atas nama Sandoyo, ST dan juga membahas Surat Pengunduran Diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. karena yang bersangkutan mencalonkan diri melalui Partai Politik yang berbeda.

(Bukti:T-03)

- 4) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada Klausul Fakta di angka 3 tidak benar dan tidak mendasar, dikarenakan bahwa berdasarkan **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, yang mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang PenetaPartai Amanat Nasional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) dan Peraturan Turunannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Bahwa terhadap Klausul Permohonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melakukan pemeriksaan dan menetapkan putusan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan mendasarkan **Azas Contrarius Actus** membatalkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam pemilu tahun 2024 atas nama saudara Moch Sutarno, SH. yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Grobogan 1 tidak berdasar dan tidak terbukti. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melaksanakan mekanisme pendaftaran, verifikasi dan penerimaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Pencalonan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Maka Bakal Calon atas nama saudara Moch Sutarno SH tidak dapat dibatalkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Grobogan 1 nomor urut 4 dikarenakan telah memenuhi syarat atas verifikasi administrasi yang telah dijalankan; **(Bukti:T-04)**

6) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Terlapor menyampaikan beberapa pertimbangan regulasi sebagai acuan antara lain :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan :

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggarn Rumah Tangga.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 11 ayat 2 huruf c yang berbunyi :

"Mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemiihan Umum yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum terakhir."

Dengan demikian karena Saudara Moch. Sutarno, S.H. telah mengajukan surat pernyataan pengundurkan diri sebagai Bendahara, kader, dan anggota partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tertanggal 5 Mei 2023 **(Bukti:T-05)** dan Surat Pernyataan penyampaian Pengunduran diri Partai Politik tanggal 5 Juli



2023 (**Bukti:T-06**) Sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 11 Juli 2023, maka persyaratan pengajuan Bacaleg telah terpenuhi secara sah.

Selanjutnya sebagaimana pernyataan pelapor bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. seharusnya menyampaikan Surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan karena dicalonkan dari partai politik yang berbeda dari partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum terakhir maka Terlapor menyampaikan bahwa pernyataan Pelapor tidak berdasar dan *premature*, merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA perihal Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum terakhir untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti:T-07**) menyebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berhenti dan tidak lagi memiliki status peserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sementara tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) belum dilaksanakan.

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan antara lain :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh

Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Surat Pernyataan Bakal Calon dengan indikator syarat dapat dibuka dan dibaca;
 - (2) Dokumen memuat nama Bakal Calon;
 - (3) Dokumen memuat keterangan Bakal Calon telah menyampaikan surat keterangan pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
 - (4) Dokumen dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.
- b) Jika seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar dan jika satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.

7) Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor dan Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Laporan:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien atau apabila Majelis Pemeriksa Badan



Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 6 dan 8 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor menegaskan sudah menjalankan regulasi verifikasi administrasi seluruh dokumen Bakal Calon Anggota Legislatif partai politik, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Terlapor keberatan dengan status kedudukan hukum Pelapor yang mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, karena dalam penyampaian laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, kapasitas Pelapor sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan.



5. Bukti- Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- a) Bukti T-01 : *Screenshot* WhatsApp Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- b) Bukti T-02 : *Screenshot* WhatsApp Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Ketua Majelis Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- c) Bukti T-03 : Foto Dokumentasi Kunjungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- d) Bukti T-04 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 403 Tahun 2023;
- e) Bukti T-05 : Surat pernyataan pengundurkan diri sebagai Bendahara, kader, dan anggota partai politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- f) Bukti T-06 : Surat Pernyataan penyampaian Pengunduran diri Partai

Politik;

- g) Bukti T-07 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomer 100.2.1.4/4367/OTDA;
Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Moch Sutarno, S.H.;
Formulir BB Pernyataan Moch Sutarno, S.H;
MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL, Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 1 Partai Amanat Nasional;
MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL, Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grobogan Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.



6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 September 2023 menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Yoyok Prihantoro, Devi Febrianawati dan Novia Widya Astuti.

- a) Saudara Yoyok Prihantoro yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Saksi merupakan petugas penghubung atau *Liaison Officer* (LO) yang mendapatkan tugas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada Pemilu tahun 2024;
 - 2) Bahwa Saksi bertugas menerima dan memeriksa pengajuan berkas bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 3) Bahwa secara administrasi untuk pengajuan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama dengan pengajuan bakal calon partai lain, tetapi untuk bakal calon yang pindah partai politik harus melampirkan surat pengunduran diri dari partai politik yang lama dan tanda terima dari partai lama;
 - 4) Bahwa Saksi mengetahui Saudara Moch. Sutarno, S.H. berasal dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
 - 5) Bahwa Saksi melihat dan membaca surat tanda terima pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;

- 6) Bahwa Saksi memberi instruksi kepada staf/operator SILON untuk menggunggah berkas persyaratan bakal calon, dan tidak mengetahui *log in* dan *password* SILON;
- 7) Bahwa Saksi mengetahui penetapan aplikasi SILON berada di ranah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 8) Bahwa Saksi menerima surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. yang sudah disampaikan kepada partai Politik yang lama (Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan) tertanggal 5 Mei 2023;
- 9) Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. ke partai politik lama (Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan);
- 10) Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. sampai ke *Liasion Officer*

b) Saudari Devi Febrianawati yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- 1) Bahwa Saksi merupakan staf admin SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa Saksi bertugas menggunggah berkas pengajuan Bakal Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan ke SILON berupa Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota (KTA), Ijasah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pernyataan, Pas Foto, Surat Kesehatan dan Kartu Keluarga;
- 3) Bahwa untuk tugas mengunggah berkas pengajuan Bakal Calon dilakukan secara bersama-sama, dikarenakan ada 2 (dua) admin SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 4) Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Moch. Sutarno, S.H., hanya menggunggah surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H.;
- 5) Bahwa untuk pengunggahan dan kontrol data aplikasi SILON berada di admin/operator SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan tetapi untuk saat ini Saksi tidak mengingat *password* SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 6) Bahwa berkas persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan dan tidak diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
- 7) Bahwa Saksi tidak mengingat kapan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. diunggah di SILON Komisi Pemilihan Umum RI.

c) Saudari Novia Widya Astuti yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi merupakan staf operator SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang bertugas mengunggah berkas dalam SILON;
- 2) Bahwa berkas persyaratan pengajuan Bakal Calon yang diunggah di SILON meliputi: Kartu Tanda Penduduk, BB Surat Pernyataan, fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Surat Keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, bukti telah menjadi pemilih, dan surat dari Pengadilan Negeri;
- 3) Bahwa Saksi dapat membuka aplikasi SILON dan melakukan pengunggahan data akan tetapi setelah selesai, tidak dapat melihat dan mencetak lampiran berkas pengajuan tersebut;
- 4) Bahwa Saksi melaporkan hasil pengunggahan berkas pengajuan bakal calon secara lisan kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- 5) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Saksi mengetahui dokumen BB Pernyataan Pengajuan Bakal Calon Saudara Moch. Sutarno, S.H. meliputi : penyerahan Kartu Tanda Penduduk, gelar, surat pengunduran diri dari partai lama, surat domisili di luar negeri;
- 6) Bahwa proses pengunggahan SILON berada di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 7) Bahwa pengunggahan berkas SILON hanya bisa dilakukan sesuai tahapan Pemilihan Umum, dan setelah tahapan selesai berkas tidak bisa diedit/diubah;
- 8) Bahwa jumlah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 50 orang;
- 9) Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir mengunggah berkas di SILON;
- 10) Bahwa Saksi tidak bisa menjawab siapa yang menyampaikan surat pengunduran diri Saudara Moch. Sutarno, S.H. ke partai politik lama (Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan).

7. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Majelis Pemeriksa memandang perlu meminta keterangan pihak terkait yakni Saudara Moch. Sutarno, S.H., bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan dari Daerah Pemilihan (Dapil)

Grobogan 1 Nomor urut 4, pada sidang pemeriksaan tanggal 12 September 2023.

Bahwa pihak terkait berhalangan hadir secara langsung dan memberikan keterangan tertulis yang ditandatangani di atas materai, kemudian dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. telah mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan pada tanggal 5 Mei 2023;
- 2) Bahwa Saudara Moch Sutarno, S.H sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan.

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Sekretaris Pemeriksa di luar sidang pemeriksaan pada tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

a. Kesimpulan Pelapor

1. Pendahuluan

- 1) Sebelum Pelapor membuat Kesimpulan Akhir berdasarkan substansi laporan yang sudah dibacakan dalam sidang pertama hari Senin tanggal 4 September 2023 dan fakta yang terungkap dari rangkaian sidang, khususnya kepada Majelis Pemeriksa yang telah memeriksa dan -akan- memutuskan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan (Terlapor), kiranya perlu mencermati dan menelaah secara seksama hal ihwal yang terungkap sebagai fakta persidangan. Bahwa putusan Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan nantinya menjadi manifestasi kredibilitas sumberdaya manusia penyelenggara Pemilu, apakah memiliki integritas dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum dan/atau justru sebaliknya. Maka memutuskan aduan dari pelapor Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.15/IX/2023 wajib dilandasi ketaatannya kepada peraturan perundangan yang berlaku secara profesional, hati yang jujur, bersikap adil, transparan, tidak berpihak, dan berani bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;

- 2) Bahwa Acara persidangan dugaan pelanggaran administrasi proses Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2. Mendasarkan kepada Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 133/PL.01.4-Pu/3315/2023 tertanggal 24 Februari 2023



tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

1) Bahwa dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tersebut ditentukan pada huruf A Dokumen Pengajuan point angka 1 "Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di SILON. Yang bisa mengakses SILON adalah Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya;

2) Bahwa Saudari Devi Febrianawati (saksi Terlapor), mengaku sebagai staf Admin SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan menerangkan bisa mengakses SILON untuk mengunggah persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan dalam bentuk digital. Saksi Terlapor ini bisa dipercaya kebenaran keterangannya sebab mampu menghafal jenis persyaratan administrasi dalam bentuk digital yang diunggah pada SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota, Ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat keterangan Pengadilan Negeri, BB Pernyataan, pas photo, surat keterangan sehat, kartu keluarga dalam bentuk digital. Saksi Terlapor ini juga menerangkan bahwa yang memverifikasi kebenaran persyaratan administrasi bakal calon bukan dirinya sebagai admin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan dilakukan sendiri oleh bakal calon yang bersangkutan;

3) Bahwa Saudari Novia Widya Astuti (saksi Terlapor) menerangkan ada 50 orang bacaleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan, salah satunya bernama Saudara Moch Sutarno,S.H. Saksi terlapor ini mengaku sebagai admin SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan yang bertugas mengunggah persyaratan administrasi bakal calon dalam bentuk digital yaitu Kartu Tanda Penduduk, BB surat pernyataan, ijazah, surat keterangan sehat, bukti telah terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan dari PN. Saksi terlapor ini juga menerangkan bahwa ketika persyaratan bacaleg sudah di-*upload* ke SILON kemudian SILON sudah ditutup Komisi Pemilihan Umum RI sesuai jadwal tahapan, masih bisa dibuka dan bisa dibaca dengan jelas tetapi tidak bisa di-edit, misalnya menambah persyaratan yang kurang sudah tidak bisa dilakukan. Dengan demikian saksi Terlapor ini juga bisa dipercaya kebenaran keterangannya.



3. Mendasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Bab V Verifikasi Administrasi, Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Paragraf 1 Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon.

Pasal 42 ayat (1) "Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4)"; ayat 2 "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan".

Pasal 43 "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang diwakili pada pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditanda tangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang diwakili pada Pemilihan Umum terakhir".

Bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi faktual untuk mendapatkan kebenaran menurut hukum persyaratan administrasi dan mencegah kegandaan pengajuan Bakal Calon secara hukum "menjadi kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan", bukan kewajiban admin SILON partai politik.

Bahwa verifikasi faktual persyaratan administrasi Saudara Moch Sutarno, S.H. yang menjadi kewajiban Terlapor terbukti dilanggar Terlapor yaitu:

- 1) Kesalahan mengesahkan surat Saudara Moch Sutarno, S.H. bertanggal 5 Mei 2023 yang berisi pernyataan pengunduran diri sebagai bendahara, kader dan anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan periode 2020-2025 (Bukti T-05). Alasan Pelapor, bahwa fakta dalam persidangan tanggal 6 September 2023 dari saksi Pelapor bernama Dr Mariman, S.H., M.Si. menerangkan bahwa surat Moch Sutarno, S.H. bertanggal 5 Mei 2023 baru diterima Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 15 Juli 2023.





Saksi Pelapor Dr. Mariman, S.H., M.Si. menegaskan bahwa surat Moch Sutarno, S.H. bertanggal 5 Mei 2023 yang dilampirkan sebagai bagian persyaratan administrasi bacaleg dirinya “tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum”.

Bahwa Bukti T-06 milik Terlapor berupa surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dikirim oleh Moch Sutarno, S.H. kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Grobogan bertanggal 5 Juli 2023 justru menguatkan keterangan saksi Pelapor Dr Mariman, S.H.,M.Si. yang menerangkan bahwa surat Moch Sutarno, S.H. tanggal 5 Mei 2023 pada kenyataannya tidak pernah dikirim seketika pada saat surat tersebut dibuat, melainkan baru diterima Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tanggal 15 Juli 2023. Sikap Moch Sutarno, S.H. menyembunyikan suratnya tanggal 5 Mei 2023 dalam rentang waktu sangat panjang (5 Mei s.d. 5 Juli 2023) tidak jelas tujuannya dan tidak memberikan informasi ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tiga kali klarifikasi berkunjung ke rumah Moch Sutarno, S.H. mempersoalkan hal tersebut.

- 2) Kesalahan mengesahkan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 8 Mei 2023 atas nama Moch Sutarno, S.H.

Sebab pada saat Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 8 Mei 2023 dimiliki Saudara Moch Sutarno, S.H. kemudian dilampirkan sebagai bagian persyaratan administrasi pengajuannya sebagai bakal calon, pada waktu yang sama bahkan sampai dengan hari-hari persidangan menjelang berakhir, Saudara Moch Sutarno, S.H. masih resmi tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional. Yang bersangkutan juga masih memiliki kewenangan, menerima hak-haknya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan (Terlapor) mengetahui status Saudara Moch Sutarno, S.H. tersebut.

Kesimpulan :

Bahwa Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual persyaratan administrasi Bakal Calon atas nama Saudara Moch Sutarno, S.H. berupa surat pernyataan tanggal 5 Mei 2023 (Bukti T-05) dan surat pernyataan tanggal 5 Juli 2023 (Bukti T-06) tidak mentaati tata cara, prosedur dan mekanisme yang ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Bab V Verifikasi Administrasi, Bagian Kesatu Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Paragraf 1 Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal



Calon, Pasal 42 ayat (1) "Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4)"; ayat 2 "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan". Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mengabaikan ketentuan Pasal 43 "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang diwakili pada Pemilihan Umum terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir", dan mengabaikan permohonan Pelapor dalam suratnya tanggal 07 Agustus 2023 Nomor : 01.07.08/Bacaleg-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Grob/VIII/2023 (Bukti P-9) dan mengabaikan permohonan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan sudah berikirim surat tanggal 07 Agustus 2023 Nomor : 52/DPD GROB/VIII/2023 (Bukti P-10).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tidak melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan sehubungan adanya permohonan yang diajukan secara resmi.

4. Bahwa pihak terkait dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan Pelapor yaitu Saudara Moch Sutarno, S.H. tercatat dalam Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana termaktub dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023. (Bukti P-11). Diundang untuk diperiksa dalam persidangan tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 817/PP.01.02/K.JT-09/09/2023 (tanpa tanggal), tidak mau menghadiri sidang



tetapi mengirimkan surat bertanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Ketua Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Saudara Moh Syahirul Alim, M.H.) langsung membacakan suratnya Saudara Moch Sutarno, S.H. bertanggal 11 September 2023 yang isinya (dikutip sesuai teks aslinya): "Menyatakan bahwa saya bersedia memberikan keterangan secara tertulis kepada Majelis Pemeriksa Sidang. Adapun keterangan yang akan saya sampaikan adalah bahwa saya sesungguhnya telah mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Grobogan pada tanggal 5 Mei 2023 dan Pengunduran Diri saya, sudah saya sampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Grobogan".

Selesai membacakan suratnya Moch Sutarno, S.H. tersebut Majelis langsung menutup sidang dan bergegas keluar ruangan sidang, mengabaikan Interupsi dari Pelapor. Peristiwa tersebut sangat disesalkan mengingat dalam Pasal 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 ada ketentuan "Majelis Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pelapor/penerima dan Terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, lembaga terkait dan/atau pihak terkait". Apakah tindakan Majelis Pemeriksa melanggar kode etik, Allohu a'lam bish showwab. Yang pasti ketidakhadiran Saudara Moch Sutarno, S.H. secara pribadi dalam persidangan tanggal 12 September 2023 patut diduga disengaja sekaligus berindikasi bermaksud membatasi kesempatan Pelapor untuk menggali keterangan seluas-luasnya dari Saudara Moch Sutarno, S.H. terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 8 Mei 2023 padahal di saat yang sama yang bersangkutan masih anggota Partai Amanat Nasional dan lain sebagainya.

PETITUM:

Dengan dasar fakta yang terungkap dalam persidangan yang panjang maka sangat beralasan hukum Pelapor memohon Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang telah memeriksa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menjatuhkan Putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan membatalkan nama Moch Sutarno, S.H. yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Grobogan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana termaktub dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor 322 Tahun 2023, serta tidak mencantumkan nama Moch Sutarno, S.H. dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan .

b. Kesimpulan Terlapor

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan Keterangan Saksi, Keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
4. Bahwa dalam persidangan hari senin tanggal 4 September 2023 tentang Jawaban Terlapor, 6 September 2023 tentang Keterangan Saksi Terlapor, 8 September 2023 tentang Keterangan Saksi Terlapor, dan persidangan hari Selasa tanggal 12 September 2023 tentang Keterangan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
 - 1) Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, laporan Pelapor tidak memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimana pada pokok laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak ada atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak jelas atau tidak ada korelasi atau relevansinya;
 - 2) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, sudah menegaskan terkait adanya komunikasi antara Saudara Saksi Pelapor dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Saudara Suwiknyo, S.Pd.I yang artinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sudah memberikan tanggapan kepada Pelapor berupa komunikasi melalui media komunikasi elektronik dalam hal ini *WhatsApp* kepada Ketua Dewan





Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si yang pada intinya menyampaikan penjelasan terkait Surat Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor 52/DPD GROB/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal permohonan penangguhan atas nama Saudara Moch Sutarno, SH tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 dan Surat Drs. Moh Tohirin selaku Ketua Majelis Penasehat Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan Nomor 01.07.08/Bacaleg-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Grob/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Keberatan Persyaratan Surat Pernyataan Saudara H. Moch. Sutarno, S.H. untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogansudah terpenuhi sesuai **Bukti:T-01**;

- 3) Bahwa persidangan terungkap fakta tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan umum yang Terlapor lakukan, dikarenakan Terlapor menggunakan tata peraturan perundang-undangan sesuai yang telah tersebut di nomor 1 diatas sehingga penggunaan **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** sudah sesuai di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang juga pelaksana undang-undang wajib mempedomani undang-undang tentang Pemilihan Umum bukan mempedomani undang-undang lain;
- 4) Bahwa Terlapor telah melaksanakan mekanisme pendaftaran, verifikasi dan penerimaan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada perkara a

quo, Telah Disampaikan bukti-bukti vide **T-01** s.d **T-07** di hadapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, sudah menegaskan Surat Pengunduran Diri Saudara H. Moch. Sutarno, S.H. tertanggal 5 Mei 2023 sesuai **Bukti:T-05**;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan bahwa pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan harus melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas dinyatakan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak harus dari partai politiknya terlebih dahulu;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas tidak adanya kesulitan dalam pengurusan PAW Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.. sehingga permasalahan tersebut internal di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas Saksi Pelapor tidak mengetahui format pengunduran diri dari pengurus partai politik dikarenakan di partai politik tidak ada format pengunduran diri;
- 11) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas Saksi Pelapor sudah membaca Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang



mencalonkan diri dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 terutama pada angka 4 dan jelas menyatakan mengetahui jadwal dan tahapan Pemilihan Umum yang mana pada saat ini belum sampai pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap. Di angka 4 dinyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon tetap sehingga sesuai **Bukti:T-07**;

- 
- 12) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Prof. Dr. Mariman, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas maksud dan tujuan Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, tanggal 7 Agustus 2023 yaitu berhubungan dengan PAW dikarenakan merupakan satu rangkaian dengan tujuan agar Saudara H. Moch. Sutarno, S.H. membuat Surat Pengunduran Diri secara tertulis kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, untuk tujuan Pengganti Antar Waktu;
 - 13) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Saudara Sutrisno selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, menegaskan dengan jelas tidak mengetahui ada atau tidak peristiwa hukum yang menyebabkan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan hanya mengetahui Saudara H. Moch. Sutarno, S.H. masuk Daftar Calon Sementara dengan nomor urut 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta saksi Pelapor Sutrisno tidak mengetahui Indikator Kebenaran di lampiran III angka 1 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 mengenai Dokumen Digital Persyaratan Wajib Administrasi Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 14) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Saudara Sutrisno selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, menegaskan dengan jelas tidak mengetahui Saudara H. Moch. Sutarno, S.H. hadir dan datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan diri;
 - 15) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Pelapor Saudara Sutrisno selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, menegaskan dengan jelas bukan saksi yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung peristiwa hukum yang dimaksud sesuai

pokok perkara;

- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Terlapor Saudara Yoyok Prihantono selaku *Liasion Officer* atau Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.. sudah menyerahkan Surat Pengunduran Diri ke Partai Politik lama dan Surat Pernyataan Tanda Terima dari Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.. yang menyatakan Surat Pengunduran Diri sudah diserahkan ke Partai Politik lama;
- 17) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi Terlapor Saudara Yoyok Prihantono selaku *Liasion Officer* atau Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas saksi Terlapor Saudara Yoyok Prihantono mengetahui di persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan bukan tanda terima dari partai politik tetapi Surat Pernyataan Pengunduran Diri sudah disampaikan kepada partai politik yang lama;
- 18) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pembuktian saksi terlapor Saudari Novia Widya Astuti selaku Operator SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan, menegaskan dengan jelas ada Surat Pengunduran Diri Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.. kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tertanggal 5 Mei 2023;
- 19) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan pemeriksaan Pihak Terkait Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.., menegaskan dengan jelas melalui Keterangan secara Tertulis kepada Majelis Pemeriksa yang menyatakan dengan tegas telah mengundurkan diri Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan pada tanggal 5 Mei 2023 dan pengunduran diri Saudara H. Moch. Sutarno, S.H.. sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 20) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti terkait dengan dalil laporan Pelapor dalam Laporan Pelapor tidak terbukti dan terbantahkan dengan Saksi, Pemberi Keterangan dan bukti yang di hadirkan Terlapor dimana Proses Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Pengumuman Daftar Calon Sementara





(DCS) sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Terlapor sebagai penyelenggara juga sudah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa proses yang dilakukan oleh Terlapor termasuk terkait dengan perkara Terlapor telah sesuai dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan di mana Terlapor tidak mendapatkan saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selalu melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh Terlapor.

PETITUM:

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran Administrasi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Maka Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor dan Menyatakan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Laporan:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
- atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa Pelapor Drs. H. Moh. Tohirin adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Grobogan pada tanggal 21 April 1957 beralamat di Jl. Gunung Lawu No.16 RT 002/ RW 018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315132104570003;
- 2) Bahwa Terlapor adalah Agung Sutopo, S.PI, Sulistiyorini, S.P, Ngatiman, S.E, Muhammad Machruz, S.T, Suwiknyo, S.Pd.I masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, beralamat di Jl. S. Parman 3, Kecamatan Purwodadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 - Qurniawan Adi Utomo, S.H (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Amin Nurhadi, S.Kom (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Heri Prasetyo, S.Sos (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Siti Sundari, S.E (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Rama Eka Saputra, S.H (Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Miftah Septiyani, S.E (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);
 - Susilo Suparmin (Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);



- 3) Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan setelah dilakukan perbaikan laporan pada tanggal 31 Agustus 2023 selanjutnya diregister dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.15/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
- 4) Bahwa Pelapor mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 07 Agustus 2023 Nomor: 01.07.08/BACALEG-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/Grob/VIII/2023 perihal Keberatan persyaratan surat pernyataan Saudara Moch Sutarno, S.H., untuk pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H., sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 berasal dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 6) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. diajukan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Grobogan 1 nomor urut 4 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 322 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 19 Agustus 2023;
- 7) Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan mengajukan Saudara Moch. Sutarno, S.H.. sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan melampirkan Formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Saudara Moch. Sutarno, S.H..;
- 8) Bahwa pada poin 7 Formulir MODEL BB. PERNYATAAN berisi pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- 9) Bahwa kolom yang terdapat dalam Formulir MODEL BB. PERNYATAAN sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, telah dicentang oleh Saudara Moch. Sutarno, S.H..;



- 10) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H.. telah membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tertanggal 5 Mei 2023 dan ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, Dr. Mariman, S.H., M.Si.;
- 11) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H telah membuat surat pernyataan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menyatakan pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
- 12) Bahwa operator SILON Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan atas nama Devi Febrianawati dan Novia Widya Astuti menyatakan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Moch. Sutarno, S.H.. melalui SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 13) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menyatakan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Moch. Sutarno, S.H.. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- 14) Bahwa hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Moch. Sutarno, S.H.. dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara tertanggal 18 Agustus 2023 dan diumumkan pada tanggal 19 Agustus 2023.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa setelah menganalisis fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang disampaikan dari bukti Pelapor dan Terlapor, beserta keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu terhadap perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Pemeriksa mempertimbangkan keterpenuhan

secara formal berupa kedudukan hukum Pelapor yang menjadi bagian dari keberatan Terlapor dalam sidang pemeriksaan agenda pembuktian Terlapor pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023;

- 2) Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:*
 - a. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; atau*
 - c. *Pemantau Pemilu;*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 telah merumuskan secara *expressis verbis* tentang subjek hukum Pelapor yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:
 - a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; atau*
 - c. *Pemantau Pemilu;*
- 5) Bahwa pelapor atas nama Drs. H. Moh. Tohirin lahir di Grobogan pada tanggal 21 April 1957 berumur 66 tahun beralamat di Jl. Gunung Lawu No.16 RT 002/ RW 018 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315132104570003;
- 6) Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam



laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Majelis Pemeriksa berpendapat Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor;

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi: *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*

c. *mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;*

- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi: *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:*

b. *surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:*

7. *mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:*

a) *anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir*

- 10) Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas



nama Saudara Moch. Sutarno, S.H. di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan melampirkan *surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN* seperti pada nomor 9 di atas (Bukti T-05);

11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan *Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir,*

12) Bahwa Saudara Moch. Sutarno, S.H. telah membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan tertanggal 5 Mei 2023 dan ditujukan kepada Ketua Dewan Pemilihan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan, Prof. Dr. Mariman, S.H., M.Si, sebagaimana dimaksud pada nomor 11 di atas (Bukti T-06);

13) Bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, pihak terkait atas nama Saudara Moch. Sutarno, S.H. sudah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, dibuktikan dengan mencetang kolom sebagaimana dimaksud dalam FORMULIR MODEL BB. PERNYATAAN (Bukti T-07);

14) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi:

(1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).*

(2) *Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:*

- a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan*
- b. kegandaan pencalonan.*



(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon;

15) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menjelaskan, *Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir sebagaimana pada pasal 16, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota meneliti kebenaran surat pernyataan yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;*

16) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir yang berupa surat pernyataan dengan indikator persyaratan sebagai berikut:

- a. dokumen dapat dibuka dan dibaca
- b. dokumen memuat nama Bakal Calon
- c. dokumen memuat keterangan Bakal calon telah menyampaikan surat keterangan pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir
- d. Dokumen dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon

Jika seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar dan jika satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar;

17) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana nomor 16 di atas, serta keterangan terlapor, saksi, dan bukti yang diajukan dalam persidangan, seluruh indikator persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Saudara Moch Sutarno, S.H. telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang



Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 18) Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap Formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang menjadi salah satu dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Saudara Moch Sutarno, S.H. (Bukti T-07);
- 19) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian harus diabaikan.

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan.
- 2) Bahwa Terlapor melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Saudara Moch Sutarno, S.H.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan oleh 1) Fitria Nita Witanti sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Desi Ari Hartanta 3) Moh. Syahirul Alim 4) Agus Purnama dan 5) Amal Nur Ngazis masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Ketua

ttd

(Fitria Nita Witanti)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Desi Ari Hartanta)

(Moh. Syahirul Alim)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Agus Purnama)

(Amal Nur Ngazis)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Edy Purwanto)

